

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A PALANGKARAYA**

Nomor : 392/HK.03.01/J/2022

Nomor : W17.PAS.PAS.9-50.HH.05.05 TAHUN 2022

**TENTANG
PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA KEPADA WARGA BINAAN**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **dr. Muhammad Fitriyanto Leksono, M. Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM 3 Nomor 51 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

- (2) **Suwarto, A. Md.I.P., SH** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangkaraya yang berkantor dan berkedudukan Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fasilitas Pelaksanaan Teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelaksanaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga, maka dipandang perlu untuk membuat Kesepahaman Bersama antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangkaraya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas melalui peningkatan peran serta para Pengelola Program Bangga Kencana dan personil Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangkaraya dalam memberikan pelayanan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana bagi warga binaan;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan cakupan pelaksanaan Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam promosi kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting;
 - b. Meningkatkan Persentase Cakupan Pelayanan oleh Fasilitas Kesehatan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;

- c. Memantapkan peran para Pengelola Program Bangga Kencana dan personil Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangkaraya dalam memberikan pelayanan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana bagi warga binaan;

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

- (1) Advokasi kepada *stakeholders* tentang Program Bangga Kencana;
- (2) Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan KIE kepada warga binaan tentang Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- (3) Membantu pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- (4) Melaksanakan kemitraan dalam pemantauan dan evaluasi Program Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Operasional yang bersifat teknis dan akan disesuaikan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan dilakukan.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini akan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kemitraan dan saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA


dr. M. Fitriyanto L. M. Si

PIHAK KEDUA


Suwanto, A. Md.I.P., SH